

Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik

ATIE RACHMIATIE,¹ O.HASBIANSYAH,² EMA KHOTIMAH,³ DADI AHMADI⁴

Fakultas Ilmu Komunikasi, Unisba, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹ atierachmiatie@yahoo.com, ² hasbiansyah@yahoo.com, ³ dadi.ahmadi@gmail.com

Abstract. Freedom of information has become a momentum for the effort to realize "good governance" and promote democratic governance system in Indonesia. With the enactment of Freedom of Information Law No. 14 of 2008, the public was given access to the right of public information as human right such as guaranteed by law. Public freedom of information should encourage public participation. Political parties as public institutions also have to give information in the service of the public who wish to access any kind of information which is regulated by law. However, based on reports ICW, how difficult political parties provide the information requested by the ICW. This paper examines the political culture, political communication strategies and public freedom of information within the political parties.

Keywords: communications politic, transparantion of information, political parties

Abstrak. Keterbukaan informasi telah menjadi momentum bagi upaya merealisasikan "good governance" dan mendorong sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Dengan berlakunya UU KIP no 14 tahun 2008, masyarakat diberi akses dan hak atas informasi publik yang merupakan hak asasi manusia serta dijamin oleh undang-undang. Selain itu, keterbukaan informasi publik seharusnya mendorong partisipasi publik. Partai politik sebagai lembaga publik, tidak terkecuali dituntut melakukan pelayanan informasi terhadap publik yang ingin mengakses segala jenis informasi yang diatur oleh undang-undang. Namun, berdasarkan laporan ICW, betapa sulitnya partai politik memberikan informasi yang diminta oleh pihak ICW. Artikel ini menelaah budaya politik, strategi komunikasi politik dan keterbukaan informasi publik di lingkungan partai politik.

Kata kunci: Komunikasi Politik, Transparansi informasi, Partai Politik

Pendahuluan

Partai Politik saat ini mengisyaratkan ada persoalan mendasar walaupun secara *de jure* (hukum) tidak nampak, yaitu secara sosiologis-politis adanya ketertutupan partai politik dalam pengelolaan/manajemen secara kelembagaannya, seperti tidak transparannya ketika rekrutmen anggota, berhembusnya "Money Politic" ketika mengkaderkan anggotanya sebagai pejabat politik, suara pemilih yang bisa dibeli, rendahnya kualitas anggota yang terpilih dalam parlemen, tidak jelasnya ideologi atau platform yang diperjuangkan dan banyak faktor yang tidak dipahami oleh masyarakat tentang "seluk beluk" partai politik yang menyebabkan rendahnya pula kualitas politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sisi lain kita sudah memiliki Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) nomor 14/2008 yang mewajibkan partai politik

harus transparan sebagai badan publik yang menerima sebagian atau seluruh anggarannya dari negara (APBN/APBD). Namun adanya undang-undang tersebut, tidak membuat partai politik lebih terbuka kepada masyarakat tentang informasi yang terkait dengan kelembagaannya. Disamping, tidak berjalannya relasi antara partai politik dengan para konstituennya secara memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Umumnya komunikasi politik yang dijalankan partai politik saat ini banyak yang bersifat "hit & run", hanya berlangsung sesaat, sporadis dan bahkan ada yang nyaris berlangsung pada saat pemilihan Umum saja.

Program pembangunan yang selama ini ditujukan bagi partai politik belum dapat melepaskan dari independensi, perjuangan untuk rakyat, konsistensi dengan platform yang dimiliki. Umumnya Partai politik saat ini bekerja memiliki beban lebih berat, karena tuntutan masyarakat yang lebih tinggi, persaingan yang tidak sehat antar